TASHDIQ

ISSN 3030-8917

Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 19 No 2 Tahun 2026

WAKAF SEBAGAI INSTRUMEN EKONOMI ISLAM DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Erika Nanda Hafsani[1], Dwi Rivayanti[2], Kurniati[3]

[1]E-mail : erykahafsani@gmail.com
[2]E-mail : rivayantidwi@gmail.com
[3]E-mail : kurniati@uin-alauddin.ac.id

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Abstrak

Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran wakaf sebagai instrumen ekonomi Islam, mengkaji peluang dan tantangan pengembangannya di Indonesia, serta merumuskan solusi optimalisasi pengelolaan wakaf produktif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui studi kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi, penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan sistem jaminan sosial. Namun, pengelolaan wakaf masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya profesionalisme nazhir, keterbatasan literasi masyarakat, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan solusi strategis berupa profesionalisasi pengelolaan wakaf, pengembangan wakaf produktif, digitalisasi sistem wakaf, penguatan regulasi, serta peningkatan literasi masyarakat. Dengan optimalisasi tersebut, wakaf berpotensi menjadi instrumen ekonomi Islam yang efektif dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

***Kata Kunci**: Wakaf, Ekonomi Islam, Kesejahteraan Masyarakat, Wakaf Produktif*

Abstract

Waqf is one of the Islamic economic instruments that plays a strategic role in supporting social development and improving community welfare. This study aims to analyze the role of waqf as an Islamic economic instrument, examine the opportunities and challenges of its development in Indonesia, and formulate strategies for optimizing productive waqf management. This research employs a normative legal research method with a qualitative approach, using library research based on relevant legal sources and academic literature. The results indicate that waqf has significant potential to enhance social welfare through economic empowerment, provision of educational and healthcare services, and strengthening social security systems. However, waqf management still faces several challenges, including limited professionalism of nazhir, low public literacy, and suboptimal use of digital technology. Therefore, strategic solutions are required, such as professionalizing waqf management, developing productive waqf, implementing digital systems, strengthening regulations, and improving public literacy.

Article History
Received: Juni 2026
Reviewed: Juni 2026
Published: Juni 2026

Plagirism Checker No 27676

Copyright : Author
Publish by : Tashdiq

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 19 No 2 Tahun 2026

With proper optimization, waqf can become an effective Islamic economic instrument in achieving sustainable social welfare.

***Keywords**: Waqf, Islamic Economics, Social Welfare, Productive Waqf*

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.[1] Dalam perspektif hukum Islam, institusi ini tidak hanya dipahami sebatas ibadah mahdah yang bernilai spiritual, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen sosial-ekonomi dalam distribusi dan pemerataan kekayaan secara berkelanjutan. Melalui mekanisme perwakafan, harta benda yang dimiliki oleh wakif ditahan pokoknya untuk kemudian dialirkan manfaatnya bagi kepentingan umum, sehingga mampu memberikan dampak jangka panjang bagi kemaslahatan umat. Hal ini menjadikan wakaf sebagai pilar krusial dalam mendukung agenda pembangunan ekonomi syariah, sekaligus stimulan dalam penyelesaian berbagai problematika sosial seperti kemiskinan, ketimpangan kekayaan, dan keterbatasan akses terhadap layanan publik.[2]

Secara konseptual, para pakar hukum dan ekonomi Islam telah banyak memberikan ulasan mengenai urgensi instrumen ini. Monzer Kahf menekankan bahwa dimensi utama wakaf adalah keabadian dan manfaat yang terus mengalir, menjadikannya fondasi terkuat bagi penyediaan barang publik (*public goods*) tanpa membebani anggaran negara.[3] Sejalan dengan hal tersebut, Rozalinda menyatakan bahwa melalui manajemen berbasis produktivitas, wakaf bertransformasi menjadi modal sosial aktif yang secara dinamis menggerakkan sektor riil.[4] Dalam pandangan **M.A. Mannan**, penguatan wakaf khususnya melalui inovasi keuangan modern dapat menciptakan pasar modal sosial syariah yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.[5] Landasan teoretis ini menegaskan bahwa aspek legalitas normatif Islam memosisikan wakaf bukan sekadar instrumen karitatif, melainkan pranata hukum material yang memiliki implikasi ekonomi transformatif.

Perkembangan hukum ekonomi syariah pada era modern mendorong transformasi tata kelola perwakafan dari bentuk tradisional menuju skema wakaf produktif. Objek wakaf tidak lagi terbatas pada aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan semata, melainkan telah berekspansi ke dalam bentuk wakaf uang beserta instrumen keuangan syariah lainnya yang dikelola secara profesional.[6] Transformasi ini mengindikasikan bahwa wakaf memiliki dimensi hukum dan ekonomi yang saling berkelindan secara inheren, sehingga pengelolaannya menuntut eksistensi sistem kelembagaan yang transparan, akuntabel, dan sharia-compliant. Di Indonesia, regulasi wakaf telah mengalami perkembangan signifikan yang ditandai dengan pembentukan lembaga otoritas seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), meskipun pada tataran implementasi di lapangan masih dihadapkan pada pelbagai kendala struktural.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberadaan wakaf produktif memegang urgensi tinggi dalam pemberdayaan ekonomi umat. Penelitian oleh Kahf menegaskan bahwa wakaf merupakan instrumen pembangunan ekonomi jangka panjang yang mampu menopang

[1] Monzer Kahf, The Role of Waqf in Improving the Welfare of the Ummah, International Seminar on Waqf, Medan, 2003.
[2] Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 15.
[3] Monzer Kahf, The Role of Waqf in Improving the Welfare of the Ummah, International Seminar on Waqf, Medan, 2003.
[4] Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 17.
[5] M. A. Mannan, "Cash-Waqf Certificate: Global Opportunities for Developing the Social Capital Market," Harvard University Forum on Islamic Finance, 1999.
[6] Nurul Huda dan Mohammad Heykal, Lembaga Keuangan Islam (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 319.

kesejahteraan sosial.[7] Sementara itu, Mannan menyoroti inovasi wakaf uang sebagai instrumen yang mampu memperluas partisipasi masyarakat dalam sistem ekonomi Islam modern.[8] Penelitian lain menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf yang profesional dapat meningkatkan efektivitas pemanfaatan aset wakaf dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi produktif. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut juga menemukan berbagai kendala, seperti lemahnya tata kelola nazhir, rendahnya literasi wakaf di masyarakat, serta keterbatasan regulasi dan pengawasan.

Untuk memetakan posisi akademik kajian ini, dilakukan perbandingan spesifik dengan beberapa penelitian terdahulu. Penelitian **Siti Masriyah (2023)** berfokus pada evaluasi pemanfaatan empiris aset wakaf produktif di sektor riil, namun kurang mendalami skema penyelesaian sengketa tata kelola hukumnya.[9] Di sisi lain, penelitian Asep **Ahmad Ridwansah (2025)**, menganalisis landasan teoretis wakaf dalam makroekonomi Islam tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan penguatan sistem tata kelola hukum positif di Indonesia.[10]Berbeda dengan kajian-kajian tersebut, penelitian ini mengambil posisi di tengah untuk mengisi celah akademik (research gap) dengan mengintegrasikan aspek hukum normatif perwakafan, potensi konfliknya, dan implementasi ekonominya secara simultan.

Meskipun kajian tentang wakaf telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian terdahulu masih bersifat parsial, yaitu hanya membahas aspek konsep, pengelolaan, atau wakaf uang secara terpisah. Belum banyak kajian yang mengintegrasikan wakaf sebagai instrumen ekonomi Islam dalam perspektif yang lebih komprehensif, khususnya yang mengaitkan antara konsep hukum wakaf, peran strategisnya dalam kesejahteraan masyarakat, serta peluang dan tantangan pengembangannya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut agar diperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai optimalisasi wakaf dalam sistem ekonomi Islam.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kebaruan *(novelty)* dalam penelitian ini terletak pada analisis komprehensif mengenai wakaf sebagai instrumen ekonomi Islam yang tidak hanya dilihat dari aspek normatif hukum Islam, tetapi juga dari aspek implementatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta analisis terhadap peluang dan tantangan pengembangannya dalam konteks hukum ekonomi syariah di Indonesia. Kajian ini diarahkan untuk menguraikan secara runut mengenai potret nyata kontribusi wakaf terhadap kesejahteraan publik, membedah peta peluang serta hambatan pengembangannya di Indonesia, hingga merumuskan solusi alternatif bagi optimalisasi tata kelola perwakafan.

Guna membedah kebaruan dan urutan permasalahan hukum tersebut secara objektif, penelitian ini membutuhkan landasan metodologis yang kokoh. Oleh karena itu, pendekatan teoretis dalam pendahuluan ini disesuaikan dan diuji lebih lanjut melalui metode penelitian hukum normatif (*doctrinal research*)[11]. Peter **Mahmud Marzuki**, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2017).Melalui metode tersebut, doktrin, asas hukum Islam, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan positif mengenai perwakafan akan dianalisis secara kualitatif guna menghasilkan resolusi hukum yang komprehensif.[12]

[7] Monzer Kahf, "The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare," 2013.
[8] M. A. Mannan, "Cash-Waqf Certificate: Global Opportunities for Developing the Social Capital Market," Harvard University Forum on Islamic Finance, 1999.
[9] Siti Masriyah, "Peran Wakaf Produktif dalam Kesejahteraan Masyarakat," 2023.
[10] Asep Ahmad Ridwansah, "Analisis Wakaf dalam Perspektif Ekonomi Islam," 2025.
[11] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2017).
[12] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 19 No 2 Tahun 2026

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur hukum yang relevan dengan objek kajian.[13] Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis secara yuridis mengenai pengaturan dan implementasi wakaf dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.[14]

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan *(statute approach),* pendekatan konseptual *(conceptual approach),* serta pendekatan historis *(historical approach).* Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah regulasi yang berkaitan dengan wakaf, khususnya **Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004** tentang Wakaf.[15] Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep wakaf dalam perspektif hukum Islam dan ekonomi syariah, sedangkan pendekatan historis digunakan untuk melihat perkembangan pengaturan wakaf dari masa ke masa.

Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku.[16] Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang relevan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan *(library research)* dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, serta mengklasifikasikan bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.[17] Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif normatif dengan menafsirkan norma hukum, membandingkan peraturan yang berlaku, serta menarik kesimpulan secara deduktif.[18] Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yuridis yang komprehensif mengenai peran dan kedudukan wakaf sebagai instrumen hukum ekonomi Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia.

PEMBAHASAN

1. PERAN WAKAF SEBAGAI INSTRUMEN EKONOMI ISLAM DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.

Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan karena wakaf tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang berorientasi pada keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi. Dalam perspektif ekonomi Islam, wakaf dipandang sebagai instrumen yang mampu memperkuat struktur sosial-ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan serta redistribusi aset secara lebih merata. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf yang optimal diyakini dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara berkelanjutan.[19]

---

[13] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2017).
[14] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
[15] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004* tentang Wakaf.
[16] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
[17] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
[18] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).
[19] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Pedoman Pengelolaan Wakaf, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2013.

Menurut **Todaro dan Stephen C. Smith (2006)**, kesejahteraan masyarakat merupakan indikator utama keberhasilan pembangunan yang mencerminkan tercapainya kehidupan yang lebih baik melalui peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan, peningkatan tingkat kehidupan yang ditandai dengan kenaikan pendapatan, akses pendidikan yang lebih baik, serta meningkatnya perhatian terhadap nilai-nilai kemanusiaan, serta perluasan skala ekonomi dan pilihan sosial bagi individu dan bangsa.[20] Kesejahteraan tersebut tercermin dalam kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar seperti rumah yang layak, sandang dan pangan yang cukup, serta tersedianya layanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, sehingga setiap individu mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri berdasarkan pendapatan yang diperoleh. Dalam praktiknya, kesejahteraan masyarakat sering diukur melalui indikator pendapatan per kapita serta pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan.[21]

Namun demikian, realitas pembangunan menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya tercapai. Hal ini ditandai dengan masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, yang mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah belum mampu menyelesaikan permasalahan tersebut secara optimal dan menyeluruh.[22] Kondisi ini menuntut adanya alternatif instrumen yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan dan berdampak sistemik, salah satunya adalah wakaf sebagai bagian dari instrumen ekonomi Islam. Dalam konteks Indonesia, potensi wakaf memiliki nilai yang sangat besar dan strategis dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Data menunjukkan bahwa aset wakaf tersebar luas dalam berbagai bentuk dan dimanfaatkan pada sektor keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Bahkan, potensi nilai wakaf nasional diperkirakan mencapai sekitar Rp2.000 triliun, dengan potensi wakaf uang sekitar Rp180 triliun per tahun, yang menunjukkan bahwa wakaf memiliki kapasitas signifikan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan sosial apabila dikelola secara optimal, profesional, dan produktif.[23]

Secara konseptual, wakaf tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga mengandung fungsi sosial-ekonomi yang kuat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tercermin dalam konsep wakaf produktif yang mampu menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan, sehingga dapat berperan dalam mengatasi kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan memperkuat struktur ekonomi masyarakat.[24]

Wakaf dalam **bidang ekonomi** memiliki peran strategis sebagai instrumen pemberdayaan yang mampu mendorong kemandirian masyarakat melalui pengelolaan aset produktif. Pemanfaatan wakaf dalam sektor ekonomi, seperti pertanian, properti, dan usaha mikro, tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga meningkatkan pendapatan serta memperkuat struktur ekonomi masyarakat. Penelitian **Habib Ahmed** menunjukkan bahwa wakaf berkontribusi signifikan dalam pengentasan kemiskinan melalui mekanisme distribusi aset yang berkelanjutan. Sebagai contoh, pengelolaan tanah wakaf menjadi lahan pertanian produktif atau ruko sewa mampu menghasilkan pendapatan yang kemudian digunakan untuk pemberdayaan masyarakat sekitar.[25] Hal ini menunjukkan bahwa wakaf tidak sekadar bersifat karitatif, melainkan merupakan instrumen ekonomi yang memiliki daya dorong terhadap transformasi sosial-ekonomi secara sistemik. Oleh karena itu, wakaf dapat

[20] Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, Economic Development, new York pearson 2006
[21] Amartya Sen, Development as Freedom, (New York: person, 2006 Oxford University Press, 1999).
[22] Badan Pusat Statistik (BPS), Data Kemiskinan Indonesia, (Jakarta: BPS, 2023).
[23] Badan Wakaf Indonesia (BWI), **Laporan Wakaf Nasional**, (Jakarta: BWI, 2023).
[24] Monzer Kahf, *The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare*, (Jeddah: IDB, 1998).
[25] Habib Ahmed, Role of Waqf in Poverty Alleviation, Jeddah: IRTI, 2004.

diposisikan sebagai instrumen ekonomi alternatif yang tidak hanya melengkapi kebijakan negara, tetapi juga mampu menjadi solusi struktural dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.

Wakaf dalam **bidang pendidikan** berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan fasilitas pendidikan dan pemberian beasiswa. Keberadaan lembaga pendidikan berbasis wakaf memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah, untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas. **M. Umer Chapra** seorang pakar ekonomi Islam, menegaskan bahwa pembangunan manusia merupakan kunci utama dalam pembangunan ekonomi Islam, sehingga investasi pada sektor pendidikan menjadi sangat fundamental. Sebagai contoh, banyak pesantren, sekolah, dan perguruan tinggi yang berdiri dari wakaf mampu memberikan pendidikan gratis atau berbiaya rendah bagi masyarakat kurang mampu. Dalam konteks ini, wakaf berfungsi sebagai instrumen pendukung yang mampu memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitasnya. Dengan demikian, wakaf dalam bidang pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan, tetapi juga sebagai fondasi utama dalam pembangunan manusia yang berkelanjutan dan berdaya saing.[26]

Dalam **bidang kesehatan**, wakaf memiliki peran strategis dalam penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau bahkan gratis bagi masyarakat. Pemanfaatan wakaf untuk pembangunan rumah sakit, klinik, serta fasilitas kesehatan lainnya memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah. Penelitian **Syed A.** seorang pakar Ekonomi Islam (khusus wakaf & kesehatan) Rahman menunjukkan bahwa pengembangan wakaf di sektor kesehatan mampu meningkatkan akses layanan kesehatan sekaligus menurunkan beban ekonomi masyarakat. Sebagai contoh, rumah sakit berbasis wakaf menyediakan layanan kesehatan gratis atau subsidi bagi masyarakat kurang mampu. Peran ini tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga berdampak pada peningkatan produktivitas ekonomi karena masyarakat yang sehat memiliki kemampuan kerja yang lebih optimal. Dengan demikian, wakaf memiliki kontribusi nyata dalam memperkuat kualitas hidup sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.[27]

Wakaf dalam **bidang sosial** berfungsi sebagai instrumen distribusi kesejahteraan yang mampu memperkuat solidaritas dan kohesi sosial dalam masyarakat. Penyediaan fasilitas umum seperti tempat ibadah, sarana air bersih, serta berbagai layanan sosial lainnya menunjukkan bahwa wakaf memiliki peran langsung dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Menurut **Monzer Kahf**, seorang pakar ekonomi Islam, wakaf merupakan mekanisme penyediaan barang publik (public goods) yang tidak membebani anggaran negara. Sebagai contoh, pembangunan masjid, sumur air bersih, dan fasilitas umum dari wakaf memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas tanpa biaya. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf memiliki posisi strategis sebagai instrumen sosial yang mampu mengurangi ketimpangan serta memperkuat sistem kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini menegaskan bahwa wakaf berperan sebagai instrumen distribusi sosial yang efektif dalam menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.[28]

Wakaf juga berperan sebagai **instrumen jaminan sosial** yang memberikan perlindungan bagi kelompok masyarakat rentan seperti fakir miskin, anak yatim, dan lansia. Hasil pengelolaan wakaf dapat disalurkan dalam bentuk bantuan sosial, program pemberdayaan, serta layanan

[26] M. Umer Chapra, Islam and Economic Development, Herndon: IIIT, 1993.
[27] S. A. Rahman, Waqf and Health Development, Journal of Islamic Economics, 2010.
[28] Monzer Kahf, The Role of Waqf in Improving the Welfare of the Ummah, 2003.

kemanusiaan yang berkelanjutan. Dalam perspektif **Amartya Sen**, seorang pakar ekonomi pembangunan, kesejahteraan tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga dari kemampuan individu dalam mengakses kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidupnya. Sebagai contoh, dana wakaf digunakan untuk bantuan pangan, santunan anak yatim, serta program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin. Dalam konteks ini, wakaf berfungsi sebagai mekanisme alternatif dalam sistem perlindungan sosial yang tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga berorientasi pada pemberdayaan dan keberlanjutan. Dengan demikian, wakaf dapat dipandang sebagai sistem jaminan sosial berbasis masyarakat yang mampu melengkapi peran negara dalam menciptakan kesejahteraan yang inklusif[29].

Secara keseluruhan, berbagai peran tersebut menunjukkan bahwa wakaf merupakan **instrumen ekonomi Islam** yang bersifat multidimensional karena mampu mengintegrasikan aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial secara simultan. Integrasi ini menjadikan wakaf tidak hanya sebagai instrumen keagamaan yang bersifat konsumtif, tetapi juga sebagai kekuatan transformatif dalam mendorong kesejahteraan masyarakat yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan. Meskipun demikian, implementasi peran wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam aspek pengelolaan dan optimalisasi aset, sehingga diperlukan penguatan tata kelola agar potensi wakaf dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Melihat besarnya potensi serta luasnya kontribusi yang dapat dihasilkan, wakaf tidak lagi relevan dipandang hanya sebagai praktik keagamaan yang bersifat tradisional dan konsumtif, melainkan sebagai instrumen strategis yang mampu mendorong transformasi sosial-ekonomi masyarakat secara nyata. Oleh karena itu optimalisasi wakaf produktif merupakan langkah yang tidak hanya relevan, tetapi juga mendesak untuk dilakukan, mengingat karakteristiknya yang berkelanjutan dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Dengan pengelolaan yang tepat, wakaf berpotensi menjadi pilar penting dalam memperkuat pembangunan ekonomi, memperluas akses pendidikan dan kesehatan, serta mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan.

2. PELUANG DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN WAKAF SEBAGAI INSTRUMEN EKONOMI ISLAM

Berdasarkan karakteristik dan peran strategis wakaf dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkeadilan, pengembangan wakaf di Indonesia menunjukkan adanya potensi besar sekaligus menghadirkan berbagai dinamika yang perlu dikaji secara komprehensif. Oleh karena itu, pembahasan mengenai wakaf tidak hanya difokuskan pada aspek konseptual, tetapi juga perlu dianalisis dari sisi peluang yang dapat dioptimalkan serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.[30]

a. Peluang Pengembangan wakaf

Besarnya ketersediaan aset wakaf, khususnya dalam bentuk tanah yang tersebar luas di berbagai wilayah, memberikan peluang nyata untuk dikembangkan menjadi sumber ekonomi produktif yang bernilai tinggi. Aset tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangunan kawasan pertanian modern, properti komersial seperti ruko dan pusat bisnis, serta fasilitas

[29] Amartya Sen, Development as Freedom, New York: Oxford University Press, 1999.
[30] Muhammad Abdul Mannan, Cash Waqf Certificate and Poverty Alleviation (Dhaka: Social Investment Bank Limited, 1999), hlm. 15–18.

publik seperti sekolah dan rumah sakit berbasis sosial. Peluang ini memungkinkan wakaf bertransformasi dari aset pasif menjadi aset produktif yang menghasilkan pendapatan berkelanjutan, memperkuat kemandirian ekonomi umat, serta menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.[31] Adapun Pengelolaan wakaf secara produktif membuka peluang strategis dalam mengoptimalkan aset melalui kegiatan usaha dan investasi yang berorientasi pada keberlanjutan. Wakaf dapat dikembangkan dalam bentuk usaha mikro, industri kecil, properti sewa, hingga investasi syariah yang memberikan hasil secara kontinu. Peluang ini menjadikan wakaf tidak hanya sebagai sarana ibadah, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang mampu menghasilkan arus pendapatan tetap, mendukung pembiayaan sektor pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat sistem distribusi kekayaan yang lebih merata dalam kerangka Ekonomi Islam.[32]

Peluang lainnya terletak pada dukungan regulasi dan penguatan kelembagaan wakaf di Indonesia. Kehadiran **Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004** tentang Wakaf serta berbagai kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) menunjukkan adanya komitmen negara untuk menjadikan wakaf sebagai instrumen strategis dalam pembangunan nasional. Dukungan regulasi tersebut memberikan kepastian hukum bagi pengelolaan wakaf sekaligus membuka ruang inovasi dalam pengembangan model wakaf produktif maupun wakaf digital.[33]

Perkembangan **teknologi digital** juga dapat mempercepat transformasi pengelolaan wakaf menjadi lebih transparan dan efisien. Platform digital memungkinkan penghimpunan dana wakaf secara luas, memperkuat kepercayaan publik, serta memudahkan monitoring distribusi manfaat. Kondisi ini memperbesar peluang wakaf untuk berkembang sebagai instrumen ekonomi modern yang adaptif terhadap perubahan zaman. Peran wakaf dalam pembangunan sosial menunjukkan kapasitasnya sebagai alat penguatan kesejahteraan. Pemanfaatan wakaf produktif mampu mendorong pembiayaan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pemberdayaan usaha mikro. Dampak yang dihasilkan tidak bersifat sementara, melainkan berkelanjutan, sehingga wakaf berfungsi sebagai mekanisme distribusi ekonomi yang stabil dan berkeadilan.[34]

b. Tantangan Pengembangan wakaf

Pengelolaan wakaf di Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar pada aspek profesionalisme.[35] Praktik pengelolaan yang bersifat tradisional menyebabkan banyak aset wakaf tidak berkembang secara produktif dan hanya dimanfaatkan secara statis. Keterbatasan kemampuan manajerial dalam mengelola aset ekonomi menjadi hambatan dalam menciptakan nilai tambah dari wakaf.

Tingkat literasi masyarakat terkait wakaf menunjukkan kecenderungan yang masih terbatas pada pemahaman normatif. Wakaf lebih sering dipersepsikan sebagai sarana pembangunan tempat ibadah atau fasilitas keagamaan semata, sementara dimensi ekonomi produktif belum dipahami secara luas. Kondisi ini berdampak pada rendahnya partisipasi dalam skema wakaf yang bersifat inovatif, termasuk wakaf uang. Permasalahan legalitas aset wakaf menjadi kendala yang cukup signifikan dalam praktik. Banyak aset wakaf yang belum memiliki sertifikasi resmi sehingga rentan terhadap konflik kepemilikan dan sulit

[31] Badan Wakaf Indonesia, Laporan Pengelolaan Wakaf Nasional (Jakarta: BWI, berbagai tahun), hlm. 7–10.
[32] Muhammad Abdul Mannan, Cash Waqf Certificate and Poverty Alleviation (Dhaka: Social Investment Bank Limited, 1999), hlm. 20–23.
[33] Kurniati (dkk), *The Legal Basic Waqf in the Indonesian Legal System*: Perspectives of Islamic Law and National
[34] Monzer Kahf, *The Role of Waqf in Economic Development*, IRTI.
[35] Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Teori dan Praktik (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 215.

dikembangkan ke dalam kegiatan ekonomi produktif. Ketiadaan kepastian hukum pada sebagian aset menghambat proses optimalisasi pemanfaatan wakaf.[36]

Kualitas sumber daya manusia, **khususnya nazhir**, masih belum merata dalam hal kompetensi profesional, Kondisi ini tercermin dari masih dominannya pola pengelolaan wakaf yang bersifat tradisional dan administratif, tanpa didukung oleh kemampuan teknis dalam pengelolaan aset secara produktif. Dalam praktiknya, banyak nazhir belum memiliki pemahaman yang memadai terkait perencanaan bisnis, analisis kelayakan usaha, maupun strategi pengembangan investasi yang berkelanjutan. Pengelolaan wakaf produktif pada dasarnya menuntut kemampuan di bidang manajemen aset, investasi, serta kewirausahaan. Kompetensi tersebut diperlukan agar aset wakaf tidak hanya terjaga keberadaannya, tetapi juga mampu dikembangkan menjadi sumber ekonomi yang menghasilkan manfaat secara berkelanjutan. Dalam perspektif Ekonomi Islam, pengelolaan wakaf idealnya dilakukan dengan pendekatan profesional yang mengintegrasikan prinsip syariah dan praktik manajemen modern. Keterbatasan kapasitas ini menyebabkan pengelolaan wakaf belum mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang maksimal. Aset wakaf cenderung dimanfaatkan secara statis tanpa adanya inovasi atau pengembangan nilai tambah, sehingga kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, sertifikasi, dan penguatan kapasitas kelembagaan menjadi kebutuhan mendesak dalam upaya optimalisasi pengelolaan wakaf.[37]

potensi wakaf di Indonesia yang didukung oleh ketersediaan aset, penguatan regulasi, dan perkembangan teknologi digital pada dasarnya memiliki prospek yang sangat strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Namun demikian, berbagai tantangan yang meliputi aspek kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, legalitas aset, serta rendahnya literasi masyarakat menunjukkan bahwa optimalisasi wakaf belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, pengembangan wakaf memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi melalui penguatan kapasitas pengelola, penataan sistem hukum, serta pemanfaatan inovasi berbasis teknologi, sehingga wakaf dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen ekonomi yang produktif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. SOLUSI WAKAF SEBAGAI INSTRUMEN EKONOMI ISLAM DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Wakaf sebagai instrumen ekonomi Islam memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui fungsi distribusi kekayaan, penyediaan layanan sosial, serta pemberdayaan ekonomi umat. Namun demikian, optimalisasi wakaf masih menghadapi berbagai kendala seperti pengelolaan yang belum profesional, dominasi wakaf konsumtif, rendahnya literasi masyarakat, serta minimnya transparansi. Oleh karena itu, diperlukan solusi strategis yang berfokus pada penguatan aspek pengelolaan dan pemanfaatan wakaf secara produktif. Penguatan tata kelola wakaf di Indonesia perlu dilakukan melalui peningkatan literasi masyarakat, optimalisasi peran nadzir, dan pengawasan yang berkelanjutan agar manfaat wakaf dapat lebih maksimal bagi kesejahteraan umat.[38]

---

[36] Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm.
[37] Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 132–135.
[38] Ria Sukmawidari, Meli Kamelia, Andi Mutmainnah Assyahrah, dan Kurniati, *"The Legal Basis of Waqf in the Indonesian Legal System: Perspectives of Islamic Law and National Law,"* Abdurrauf Law and Sharia, Vol. 2, No. 2 (2025), hlm. 130.

profesionalisasi pengelolaan wakaf (nazhir) menjadi solusi utama dalam meningkatkan efektivitas wakaf. Pengelolaan wakaf yang masih tradisional menyebabkan banyak aset wakaf tidak berkembang secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas nazhir melalui pelatihan manajemen, kewirausahaan, serta pengelolaan aset berbasis bisnis.[39] Selain itu, sertifikasi nazhir oleh lembaga resmi seperti **Badan Wakaf Indonesia** juga penting untuk menjamin akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan wakaf.[40] Dengan pengelolaan yang profesional, aset wakaf dapat berkembang menjadi sumber ekonomi yang produktif dan berkelanjutan.

pengembangan wakaf produktif merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kontribusi wakaf terhadap kesejahteraan masyarakat. Selama ini, wakaf lebih banyak dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas ibadah seperti masjid dan makam, sehingga manfaat ekonominya kurang optimal. Wakaf produktif dapat dikembangkan dalam bentuk usaha seperti pertanian, properti, rumah sakit, lembaga pendidikan, maupun usaha mikro berbasis syariah.[41] Hasil dari pengelolaan wakaf tersebut kemudian digunakan untuk membiayai program sosial, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, wakaf tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mampu menciptakan kemandirian ekonomi.

digitalisasi dan transparansi pengelolaan wakaf menjadi solusi penting dalam meningkatkan kepercayaan publik. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam berwakaf seringkali disebabkan oleh kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana wakaf. Pemanfaatan teknologi digital melalui platform wakaf online dapat mempermudah penghimpunan dana serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam berwakaf.[42] Selain itu, penyajian laporan keuangan secara terbuka dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, sehingga mendorong peningkatan jumlah wakif dan dana wakaf yang terkumpul. penguatan regulasi dan dukungan pemerintah juga menjadi faktor kunci dalam optimalisasi wakaf. Pemerintah telah mengatur pengelolaan wakaf melalui Dukungan pemerintah dapat dilakukan melalui pemberian insentif, penguatan kelembagaan, serta kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah. Dengan adanya regulasi yang kuat dan implementasi yang efektif, pengelolaan wakaf dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.

peningkatan literasi dan edukasi wakaf kepada masyarakat merupakan langkah penting untuk memperluas partisipasi publik. Banyak masyarakat yang masih memahami wakaf secara terbatas, yaitu hanya dalam bentuk tanah untuk tempat ibadah. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang intensif mengenai konsep wakaf produktif dan wakaf uang melalui berbagai media, termasuk pendidikan formal dan digital.[43] Peningkatan literasi ini diharapkan dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk berwakaf secara lebih luas dan berkelanjutan.

Keberhasilan pengembangan wakaf produktif juga sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola dan kapasitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Dalam praktiknya, masih banyak aset wakaf yang belum dikelola secara optimal akibat keterbatasan kompetensi nadzir, lemahnya manajemen kelembagaan, rendahnya transparansi, serta kurangnya inovasi dalam pengembangan aset. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama

[39] Monzer Kahf, The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare, Jeddah: IRTI-IDB, 1998.
[40] Monzer Kahf, The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare, Jeddah: IRTI-IDB, 1998.
[41] M. Umer Chapra, Islam and the Economic Challenge, Leicester: The Islamic Foundation, 1992.
[42] Ascarya, *"Pengembangan Wakaf Uang melalui Sistem Keuangan Syariah,"* Bank Indonesia, 2017.
[43] Nurul Huda dkk., Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah, Jakarta: Kencana, 2015.

pengembangan wakaf di Indonesia tidak terletak pada keterbatasan potensi aset, melainkan pada aspek tata kelola dan manajemen pengelolaan. Hal ini sejalan dengan temuan Razak et al. yang menyatakan bahwa praktik wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan, seperti lemahnya pengelolaan, rendahnya pemahaman masyarakat, serta banyaknya aset wakaf yang belum tersertifikasi sehingga berpotensi menimbulkan konflik dan sengketa.[44]

Optimalisasi wakaf tidak cukup hanya bergantung pada potensi yang dimiliki, tetapi sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan dan sinergi antar pihak yang terlibat. Upaya profesionalisasi nazhir, pengembangan wakaf produktif, pemanfaatan teknologi digital, penguatan regulasi, serta peningkatan literasi masyarakat menjadi langkah strategis yang saling melengkapi untuk menjadikan wakaf sebagai instrumen ekonomi Islam yang mampu mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Wakaf memiliki peran strategis dalam sistem ekonomi Islam sebagai instrumen distribusi kekayaan yang berorientasi pada keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Wakaf tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi melalui penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, tempat ibadah, serta bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan. Wakaf produktif memperluas fungsi tersebut karena mampu mengubah aset wakaf menjadi sumber ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat kemandirian ekonomi umat.

Potensi pengembangan wakaf di Indonesia sangat besar. Aset wakaf tersebar luas di berbagai daerah dan didukung oleh regulasi melalui Undang-Undang Wakaf serta keberadaan lembaga pengelola seperti Badan Wakaf Indonesia. Perkembangan teknologi digital juga membuka peluang pengelolaan wakaf yang lebih modern, transparan, dan efisien. Kesadaran masyarakat terhadap ekonomi Islam yang terus meningkat semakin memperkuat peluang wakaf untuk dikembangkan sebagai instrumen ekonomi produktif yang berkontribusi pada pembangunan nasional, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan ketimpangan sosial.

Tantangan pengembangan wakaf masih cukup kompleks. Pengelolaan aset wakaf banyak yang masih bersifat tradisional dan belum profesional. Literasi masyarakat mengenai wakaf produktif masih terbatas sehingga pemahaman wakaf cenderung hanya pada fungsi ibadah. Legalitas sebagian aset wakaf belum tertata dengan baik sehingga berpotensi menimbulkan sengketa. Kompetensi nazhir juga belum merata, terutama dalam pengelolaan aset, investasi, dan pengembangan usaha produktif. Solusi penguatan wakaf mencakup profesionalisasi nazhir melalui pelatihan dan sertifikasi, pengembangan wakaf produktif di sektor pertanian, properti, pendidikan, kesehatan, dan usaha mikro, digitalisasi pengelolaan untuk meningkatkan transparansi, penguatan regulasi dan dukungan pemerintah untuk kepastian hukum, serta peningkatan literasi masyarakat agar partisipasi wakaf semakin luas dan berkelanjutan.

[44] Kurniati dkk, *Conflict and Resolution of Waqf Disputes: Perspectives of Islamic Law and Positive Law in Indonesia*, Abdurrauf Law and Sharia, Vol. 2, No. 2 (2025), hlm. 173–174.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmed, Habib. *Role of Waqf in Poverty Alleviation. Jeddah: Islamic Research and Training Institute* (IRTI), 2004.

Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Ascarya. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Azra, Azyumardi. Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII. Jakarta: Kencana, 2013.

Badan Wakaf Indonesia. **Laporan Tahunan Wakaf Indonesia**. Jakarta: BWI, 2022.

Chapra, M. Umer. *Islam and Economic Development. Herndon: International Institute of Islamic Thought* (IIIT), 1993.

Chapra, M. Umer. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation, 2000.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Pedoman Pengelolaan Wakaf Produktif. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013.

Hafidhuddin, Didin. **Manajemen Syariah dalam Praktik**. Jakarta: Gema Insani, 2003.

Hasan, Zubair. *"Waqf as a Tool for Poverty Alleviation."* Journal of Islamic Economics, Vol. 4, No. 2, 2010.

Ismail. **Perbankan Syariah. Jakarta**: Kencana, 2011.

Kahf, Monzer. *"Waqf: A Quick Overview."* Islamic Research and Training Institute Paper, 1998.

Kahf, Monzer. Financing the Development of Awqaf Property. Jeddah: IRTI, 1998.

Karim, Adiwarman A. Ekonomi Mikro Islam. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Karim, Adiwarman A. **Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.** Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Kementerian Agama RI. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Jakarta: Kemenag RI, 2004.

Kurniati, K., Sukmawidari, R., Kamelia, M., & Assyahrah, A. M. (2025). *"The legal basis of waqf in the Indonesian legal system: Perspectives of Islamic law and national law."* Abdurrauf Law and Sharia, Vol. 2, No 2, 2025. Hlm.129–148.

Kurniati, Razak, M. A., Hamdan, H., Thalib, H. S., (2025*). Conflict and resolution of waqf disputes: Perspectives of Islamic law and positive law in Indonesia*. Abdurrauf Law and Sharia, Vol. 2, No 2, 2025. Hlm. 170–186.

Kurniati, Razak, M. A., Hamdan, H., Thalib, H. S., (2025). *Conflict and resolution of waqf disputes: Perspectives of Islamic law and positive law in Indonesia*. Abdurrauf Law and Sharia, Vol. 2, No 2, 2025. Hlm. 130

Mannan, M. A. Islamic Economics: *Theory and Practice*. Cambridge: Hodder and Stoughton, 1986.

Mannan, M. A. Cash Waqf Certificate: *Global Opportunities for Developing the Social Capital Market in 21st Century*. Dhaka: SIBL, 1999.

Marzuki, Peter Mahmud. **Penelitian Hukum**. Jakarta: Kencana, 2017.

Masriyah, Siti. *"Pemanfaatan Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat."* Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 8, No. 1, 2023.

Nasution, Mustafa Edwin. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam. Jakarta: Kencana, 2007.

Rahman, Afzalur. Economic Doctrines of Islam. Lahore: Islamic Publications, 1975.

Rahman, Syed A. *"Waqf and Health Development."* Journal of Islamic Economics, Vol. 6, No. 1, 2012.

Ridwansah, Asep Ahmad. "*Wakaf dalam Perspektif Makroekonomi Islam."* Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 5, No. 2, 2025.

Rozalinda. **Manajemen Wakaf Produktif**. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Sen, Amartya. Development as Freedom. New York: Oxford University Press, 1999.

Sudarsono, Heri. Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Ekonisia, 2002.

Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Sutrisno. *"Optimalisasi Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi."* Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 9, No. 2, 2020.

Todaro, Michael P., dan Stephen C. Smith. Economic Development. New York: Pearson Education, 2006.

Usman, Suparman. Hukum Perwakafan di Indonesia. Jakarta: Darul Ulum Press, 2009.

Wadjdy, Farid dan Mursyid. Wakaf dan Kesejahteraan Umat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Wahidah, Z. (2025). Digital productive waqf: *Contextualization of sharia economic law in Indonesia*. Abdurrauf Journal of Islamic Studies, 4 (3), 210–223. ([Jurnal STAI Syekh Abdur Rauf Singkil][5])